



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Anita Sinyo Bya, beralamat di Jl. Budi Raya No. 13, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

m e l a w a n :

POLRES METRO Jakarta Barat Cq. POLDA METRO JAYA Cq. MABES POLRI KEMBANGAN JAKARTA BARAT c.q KAPOLSEK KEMBANGAN JAKARTA BARAT yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya KM 2, Jakarta Barat 11520, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat register Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya

Hal 1 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat

Hal 2 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang

Hal 3 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

2. TIDAK PERNAH ADA UNDANGAN GELAR PERKARA ATAS DIRI PEMOHON.

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon tanpa di lakukan gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan pasal 32 Perkapolri no.6 tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan
2. Bahwa sebagaimana di ketahui berdasarkan pasal 32 Perkapolri no.6 tahun 2019, gelar perkara biasa di laksanakan untuk:
 - a.Menetukan tindak pidana atau bukan
 - b.Menetapkan tersangka
 - c.Penghentian penyidikan
 - d.Pelimpahan perkara dan
 - e.Pemecahan kendala penyidikan
3. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara:
 - a. Mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar perkara.
 - b. Mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar perkara.
 - c. Wajib menaati semua tata tertib yang di sampaikan oleh pimpinan gelar perkara.



- d. Harus menaati kesepakatan yang telah ditetapkan pelaksanaan gelar perkara.

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TIDAK ADA KEPASTIAN TAHAP SELANJUTNYA

1. Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Pidana (KUHP), jika twlah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Setelah itu, kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum
2. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik belum menyatakan (P-21) pada kenyataan yang terjadi pemohon telah menerima surat penetapan tersangka berdasarkan Nomor: S. Tap/24/III/2023/Sat Reskrim/Res JB pada tanggal 30 Maret 2023. Untuk Tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.**

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan Hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP oleh POLRES METRO JAKARTA BARAT kepada Pemohon hanya berdasar pada beberapa keterangan saksi.
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP.**
3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan Hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP oleh POLRES METRO JAKARTA BARAT kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang tidak pernah di perlihatkan kepada pemohon

4. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak

Hal 6 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
 - **dibuat sesuai prosedur; dan**
 - **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**



Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP



adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan surat penetapan tersangka nomor: S. Tap/24/III/2023/Sat Reskrim/Res JB, pada tanggal 30 Maret 2023 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHAP dan 385 KUHAP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada pemohon
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Hadir sendiri Anita Sinyo Bya, Untuk Termohon Hadir Kuasanya KOMPOL Budi Tjahyano, S.H, AKP Marjana, S.H, M.H, AIPDA Erik Wibowo, S.H, Bripka Kodiran, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Perintah Nomor : SPRIN/1250/X/HUK/2023, tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa Temohon tidak pernah mengundang Gelar Perkara kepada Pemohon atas penetapan tersangka dan dilakukan tanpa gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri NO. 6 tahun 2019 gelar perkara bisa dilaksanakan untuk :
 - a. Menentukan Tindak Pidana atau bukan
 - b. Menetapkan Tersangka
 - c. Penghetian Penyidikan
 - d. Pelimpahan Perkara dan
 - e. Pemecahan kendala penyidikan .
3. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara :
 - a. Mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan argumen sesuai dengan obyek gelar perkara .
 - b. Mempunyai hak untuk bertanya .
 - c. Wajib menaati semua tata tertib yang disampaikan oleh pimpinan gelar perkara.
 - d. Harus mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan pelaksanaan gelar perkara .
4. Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka , akan tetapi tidak ada kepastian tahap selanjutnya .
5. Merujuk UU 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana (KUHP) , jika telah selesai melakukan penyidikan , penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum . setelah itu kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum .
6. Bahwa Pemohon belum menyatakan (P 21) , pada kenyataan yang terjadi Pemohon telah menerima surat penetapan Tersangka berdasarkan Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023. Tindakan Termohon yang demikian merupakan tindakan Unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dikategorikan cacat hukum .
7. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-IX/2014, maka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

II. DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai dengan dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 385

Hal 10 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023 oleh termohon adalah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menrbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada pemohon;
6. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

III. TENTANG JAWABAN TERMOHON.

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok Praperadilan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 77 KUHP yaitu tentang **“sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan (SP-3) atau penghentian penuntutan” “ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** yang pada pokoknya menyatakan **“bahwa lembaga Praperadilan juga memiliki kewenangan untuk menguji sah-tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”**;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/2009 telah menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan **hanyalah**

Hal 11 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan;

B. URAIAN SINGKAT PERKARA

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/1064/XI/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 04 November 2022, diduga telah terjadi Tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan atau pasal 385 KUHP yang terjadi diketahui pada bulan Oktober 2022 di Jln.Budi Raya No.13 RT.07/09 Kel.Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat yang dilaporkan oleh sdr.ERY SUNANDAR (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibagian Perlengkapan yang salah satu tugas adalah mengelola rumah negara yang di Komplek Pajak Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat) selaku kuasa dari sdr. DRS. PENI HIRJANTO, AK, MBA dengan jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diduga dilakukan oleh tersangka ANITA SINYO BYA. sekitar pada bulan Juli 2022 saksi bersama team melakukan pengecekan atau monitoring atas Komplek Pajak dilokasi, kemudian didapat ada salah satu rumah di Jln. Budi Raya No.13 RT.07/09 Kel. Kemanggisan Kec.Palmerah Jakarta Barat, bangunan ditempati atau dihuni oleh orang **bukan Pegawai Pajak, yang bernama ANITA SINYO BYA**, kemudian saksi melakukan pendekatan secara persuasif kepada tersangka ANITA SINYO BYA agar bersangkutan untuk mengembalikan rumah tersebut secara sukarela. berdasarkan data atau dokumen yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan bukti kepemilikan sertifikat hak Pakai No.13/Kemanggisan an.Direktorat Jenderal Pajak tertuang penghuni terakhir atas nama Drs.SUGONDO ISKANDAR dan sesuai informasi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan keluarga sudah pindah dari rumah tersebut. pada saat melakukan secara dialog Pelapor dengan tersangka ANITA SINYO BYA, agar supaya meninggalkan bangunan rumah namun yang bersangkutan tidak juga pergi dan di rumah tersebut telah disewakan kepada pihak lain sebagai tempat pencucian motor. Dengan tidak mengosongkan rumah negara maka upaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mengirim surat somasi pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditujukan ke sdr. Drs. SUGONDO ISKANDAR di Jln. Budi Raya No.13 Kemanggisan Jakarta Barat, dan tanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan Penghuni Rumah Negara di Jln.Budi Raya No.13 Kemanggisan Jakarta Barat, dan surat diterima langsung bersangkutan tetapi setelah itu tidak ada tanggapan dan juga mengosongkan rumah.

C. FAKTA - FAKTA :

1. Pemanggilan :

- Dalam perkara ini terhadap saksi tidak dilakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi sdr. ERY SUNANDAR, sdr. DRS. FENI HIRJANTO, AK, MBA, sdr. BUDI HARSONO, sdr. ROCHANDRY, SE, MM, sdr. H.EKO BUDU SETIANTO, sdr.JACKY CHAUZAKY ENDRO P, pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pihak sdr.MUHAMAD BARDAN SAAM;
- Dilakukan pemanggilan terhadap tersangka ANITA SINYO BYA.

2. Penangkapan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA dan tidak dilakukan dilakukan penangkapan;

3. Penahanan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA tidak dilakukan Penahanan.

4. Penggeledahan : Dalam perkara ini tersangka ANITA SINYO BYA tidak dilakukan Penggeledahan.

5. Penyitaan : Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor : SPPBB/29/II/2023/Sat Reskrim/Res Jb tanggal 28 Februari 2023. dan telah dilakukan Berita Acara penyitaan Nomor : BA/ 41 /III/2023/Sat Reskrim/Res Jb tanggal 01 Maret 2023 berupa :

- 1 (satu) berkas foto copy sertifikat hak Pakai No. 13/Kemanggisan a.n. Direktorat Jenderal Pajak yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy surat somasi untuk mengosongkan rumah negara Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-88/PJ.01/PJ.014/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisir.

Hal 13 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar foto copy surat somasi untuk mengosongkan rumah negara Direktorat jenderal pajak Nomor : S-124/PJ.01/PJ.014/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas barang rumah negara yang dilegalisir. Disita dari saksi ERY SUNANDAR .

IV . TENTANG BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON .

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON Praperadilan, tentang tidak sahnya dan tidak berdasar **atas Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon** yang telah dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim / Res JB pada tanggal 30 Maret 2023 .

Jawaban Termohon :

1. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan **minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.**

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan ketentuan : Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang.

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan **Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")**.

Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 4 KUHP**, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan **Pasal 1 angka 2 KUHP**, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penetapan Tersangka Pasal 25 (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

2. Bahwa Temohon tidak pernah mengundang Gelar Perkara kepada Pemohon atas penetapan tersangka dan dilakukan tanpa gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana di ketahui berdasarkan Pasal 32 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 yang di hadiri oleh Pemohon maupun Pelapor baru diketahui oleh Pemohon.

Jawaban Termohon :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Praperadilan, tentang penetapan Tersangka yang di dikeluarkan oleh Termohon adalah dengan tidak memenuhi prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gelar Perkara menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak Pidana Pasal 31 Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara : a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus.

Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan; b. menetapkan Tersangka; c. penghentian penyidikan; d. pelimpahan perkara; dan e. pemecahan kendala penyidikan .

Bahwa **gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka terkait laporan Polisi Nomor : LP/B/1064/XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya**, tanggal 4 November 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak pasal 167 KUHP dan atau PASAL 385 KUHP , telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur untuk Terlapor di undang dalam Gelar Perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka.

V. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, adalah SAH SECARA HUKUM karena telah sesuai dengan ketentuan Yuridis Formil yang berlaku, dan dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru, oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon adalah mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan Sah secara Hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/1064/XI/2022/spkt/polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya, tanggal 4 nopember 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak pasal 167 KUHP dan atau PASAL 385 KUHP .
3. Menyatakan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap perintah penyidik kepada Pemohon ;
4. Membebaskan seluruh biaya Praperadilan kepada PEMOHON. Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, pihak Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa dari Jacky Chauzaky Endro P kepada Anita Sinyo Bya, tanggal 26 September 2022. Diberi tanda P-1;
2. Pernyataan dari Jacky Chauzaky Endro Purwanto, tanggal 27 Februari 2023. Diberi tanda P-2;

Hal 16 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat untuk Kepala Ditjen Pajak, dari Penjaga rumah (Anita Sinyo Bya) dan Pemilik rumah (Jacky Chauzaky Endro P). Diberi P-3;
4. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/23/III/2023/Sat Reskrim/Res-JB, tentang Status Tersangka. Diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon, Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi : **Nugrahno Rahardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak puluhan tahun yang lalu, karena bertetangga;
 - Bahwa Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 400-500 meter, akan tetapi sering silaturahmi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, karena masuk pekarangan rumah tetangga Pemohon yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa yang melaporkan Pemohon adalah Ery Sunandar, bagian Perlengkapan Kantor Pajak, atas nama Direktorat Jendral Pajak;
 - Bahwa yang ditempati Pemohon adalah rumah dinas yang baru di Golongkan tahun 2008, sedangkan Pemohon dan saksi sudah puluhan tahun tinggal di situ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, apabila rumah tersebut Golongan I dan II, tidak dapat dipindahkan hak. Kalau rumah Golongan III baru dapat diserahkan untuk dimiliki kepada Penghuni;
 - Bahwa Pemohon bukan Pegawai Pajak, Pemohon hanya mendapat kuasa untuk menempati rumah tersebut oleh Pak Jacky Chayzaky, karena beliau sering ada di luar kota;
 - Bahwa Pak Jacky Chayzaky bukan pegawai pajak, melainkan orang tuanya yang merupakan pegawai pajak, yang bernama Pak Sugondo;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya sudah sekitar 11 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan rumah tersebut milik Pak Jacky Chayzaky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut saat ini sudah dalam keadaan kosong, karena Pemohon telah mengembalikan rumah tersebut kepada Pak Jacky Chayzaky, setelah ada laporan ini;
- Bahwa sebelum dikembalikan, sepengetahuan saksi, Pemohon dan juga saksi sudah sering mendapat teguran dari Kantor Pajak, untuk mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa di rumah Pemohon digunakan untuk usaha cuci motor dan bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu bengkel dan cucian motor tersebut milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Ery melapokan Pemohon pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan/jawabannya Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PJ.01/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dari sdr PENI HIRJANTO selaku Sekretaris Dirjen Pajak kepada sdr ERY SUNANDAR. Diberi tanda T-1;
2. Laporan Polisi No. Pol : LP/1064/XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakbar/PMJ, tanggal 04 Nopember 2022, a.n. Pelapor ERY SUNANDAR. Diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Tugas No. Sprin.Gas/1465/XI/2022/Satreskrim/Res-JB, tanggal 7 Nopember 2022. Diberi tanda T-3;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/1465/XI/2022/Satreskrim/ResJB, tanggal 7 Nopember 2022. Diberi tanda T-4;
5. Undangan Klarifikasi a.n. Sdr BUDI HARSONO. Diberi tanda T-5;
6. Undangan Klarifikasi a.n. Sdr. ROCHANDRI. Diberi tanda T-6;
7. Undangan Klarifikasi a.n. Sdr PENI HIRJANTO. Diberi tanda T-7;
8. Undangan Klarifikasi a.n. Sdr EKO (KETUA RT 07/09) Kel. Kemanggisan. Diberi tanda T-8;
9. Undangan Klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Diberi tanda T-9;
10. Undangan Klarifikasi a.n. Sdr JACKY CHAYZAKY ENDRO. P. Diberi tanda T-10;
11. Undangan Klarifikasi a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-11;
12. Berita Acara Wawancara, a.n. ERY SUNANDAR. Diberi tanda T-12;

Hal 18 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Wawancara, a.n. DRS PENI HIRJANTO, AK, MBA. Diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Wawancara. A.n. H. EKO SETIAWAN. Diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Wawancara. A.n. ROCHANDRY, SE, MM. Diberi tanda T-15;
16. Berita Acara Wawancara. A.n. BUDI HARSONO. Diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Wawancara a.n. MUHAMAD BARDAN SALAM. Diberi tanda T-17;
18. Berita Acara Wawancara a.n. JACKY CHAUZAKY ENDRO PURWANTO. Diberi tanda T-18;
19. Berita Acara wawancara a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-19;
20. Laporan hasil Penyelidikan. Diberi tanda T-20;
21. Laporan Hasil gelar Perkara dari Penyelidikan ke Proses Penyidikan, tanggal 25 Januari 2023. Diberi tanda T-21;
22. Surat Perintah Tugas No Sprin gas/33/II/2023/Res-JB, tanggal 27 Januari 2023. Diberi tanda T-22;
23. Surat Perintah Tugas No Sprin gas/67/II/2023/Res-JB, tanggal 21 Pebruari 2023. Diberi tanda T-23;
24. Surat Perintas Penyidikan Nomor sprin Dik/33/II/2023/Res JB, tanggal 27 Januari 2023. Diberi tanda T-24;
25. Surat Perintah Penyidikan Nomor sprin Dik/67/II/2023/Res JB, tanggal 21 Pebruari 2023. Diberi tanda T-25;
26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/12/II/2023/SatReskrim/ Rs JB, tanggal 27 Januari 2022. Diberi tanda T-26;
27. Surat Panggilan Nomor SP/155/II/2023/Res JB, tanggal 27 Januari 2023, a.n. ERY SUNANDAR. Diberi tanda T-27;
28. Surat Panggilan Nomor SP/156/II/2023/Rs JB, tanggal 27 Januari 2023 a.n. DRS ENI HIRJANTO, AK, MBA. Diberi tanda T-28;
29. Surat Panggilan Nomor SP/158/II/2023/Rs JB, tanggal 27 Januari 2023 a.n. BUDI HARSONO. Diberi tanda T-29;
30. Surat Panggilan Nomor SP/157/II/2023/Rs JB, tanggal 27 Januari 2023 a.n. ROCHANDRY, SE, MM. Diberi tanda T-33;
31. Surat Panggilan Nomor SP/157/II/2023/Rs JB, tanggal 27 Januari 2023 a.n. ROCHANDRY, SE, MM. Diberi tanda T-31;
32. Surat Panggilan Nomor SP/264/II/2023/Rs JB, tanggal 14 Pebruari 2023 a.n. JACKY CHAUZAKY ENDRO. P. Diberi tanda T-32;
33. Surat Bantuan Penunjukan Saksi, kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Diberi tanda T-33;

Hal 19 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Panggilan Nomor SP/265/II/2023/Rs JB, tanggal 14 Pebruari 2023 a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-34;
35. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ERY SUNANDAR. Diberi tanda T-35;
36. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DRS PENI HIRJANTO, AK, MBA. Diberi tanda T-36;
37. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BUDI HARSONO. Diberi tanda T-37;
38. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. H. EKO BUDI SETIANTO. Diberi tanda T-38;
39. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ROCHANDRY, SE, MM. Diberi tanda T-39;
40. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. JACKY CHAUZAKY ENDRO PURWANTO. Diberi tanda T-40;
41. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUHAMMAD BARDAN SALAM. Diberi tanda T-41;
42. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-42;
43. Surat Perintah Penyitaan Barang bukti Nomor SPPBB/29/II/2023/Sat resskrim /Rs JB, tanggal 28 Pebruari 2023. Diberi tanda T-42;
44. Berita Acara Penyitaan Nomor : BA SITA/41/III/2023/Satreskrim/Res JB tanggal 01 Maret 2023. Diberi tanda T-43;
45. Laporan Guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor B/56/III/2023/Satreskrim/Res JB, tanggal 31 Maret 2023. Diberi tanda T-44;
46. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 424/Pen.Pid/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2023. Diberi tanda T-46;
47. Surat tanda terima barang bukti dari sdr. ERY SUNANDAR (pelapor). Diberi tanda T-47;
48. Surat Perintah untuk melakukan Gelar Perkara laporan Polisi No.Pol.1064/XI/2022/SPKT/PMJ/Polres Metro Jakarta Barat tanggal 4 Nopember 2022. Diberi tanda T-48;
49. Laporan hasil gelar Perkara Peningkatan status dari saksi menjadi Tersangka a.n. ANITA SINYO BYA, tanggal 27 Maret 2023. Diberi tanda T-49;
50. Surat Ketetapan Nomor S.tap/23/III/2023/sat Reskrim/res JB, tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan Tersangka a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-50;

Hal 20 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka nomor B/624/III/2023/Sat Reskrim/Res Jb, tanggal 30 Maret 2023 a.n. Tsk ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-51;
52. Surat Panggilan No. S.Pgl/420/III/2023/sat Reskrim/res JB, tanggal 30 Maret 2023, telah memanggil tersangka ANITA SINYO BYA untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Diberi tanda T-52;
53. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-53;
54. Sertifikat Hak Pakai No 13/Kemanggisan, atas nama DITREKTORAT JENDRAL PAJAK, dengan luas tanah 55.210 m², denan nama jalan/Persil Jln. Budhi Raya. Diberi tanda T-54;
55. Kartu Identitas barang Rumah Negara, dengan nomor 4010201001.178. Luas tanah 120 m², yang terletak di Jl. Budi Raya 13, Kemanggisan. Diberi tanda T-55;
56. Surat Somasi Nomor S.88/PJ.01/PJ,014/2022, tanggal 01 Agustus 2022, dari Dirjen pajak kepada Penghuni Rumah di Jl. Budi Raya 13, Kemanggisan, dalam hal ini sdr ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-56;
57. Surat Somasi Nomor S.124/PJ.01/PJ,014/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dari Dirjen pajak kepada Penghuni Rumah di Jl. Budi Raya 13, Kemanggisan, dalam hal ini sdr ANITA SINYO BYA. Diberi tanda T-57;
58. Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor B/11033/VI/2023/satReskrim/res JB, tanggal 9 Juni 2023. Diberi tanda T-58;
59. Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : B/4092/M.1.12.4/Eku.1/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, tentang pengembalian Berkas Perkara a.n. ANITA SINYO BYA, yang hasil penyidikannya belum lengkap (P.18). Diberi tanda T-59;
60. Surat dari Kejaksaan Nomor B/4092/M.1.12.4/Eku.1/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, tentang Petunjuk jaksa untuk melengkapi Penyidikannya perkara pidana atas nama tsk ANITA SINYO BYA (P.19). Diberi tanda T-60;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Termohon, Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **Ery Sunandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak, sudah sekitar 25 tahun. Dan Jabatan saksi adalah bagian Perlengkapan, termasuk asset rumah, tanah, dan bangunan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Pemohon ke Kepolisian, karena memakai fasilitas rumah milik Ditjen Pajak;
- Bahwa sesuai tugas dan kewajiban, melakukan pemantauan di rumah dinas, salah satu di Jalan Budi Raya No. 13, Kemanggisan, Jakarta Barat. Saksi melihat secara fakta bahwa rumah tersebut tidak di huni oleh Pegawai Negeri, tetapi di huni oleh pihak lain, yaitu Pemohon;
- Bahwa seorang pegawai pajak yang menempati fasilitas rumah dinas apabila sudah pensiun atau meninggal dunia, tidak boleh ditempati oleh keluarganya, juga tidak boleh dialihkan kepada orang lain
- Bahwa untuk menempati rumah dinas, seseorang diberikan surat izin penghunian rumah negara;
- Bahwa selain tempat hunian, rumah tersebut dijadikan untuk usaha bengkel dan cucian motor. Untuk rumah dinas, tidak diperbolehkan dijadikan tempat usaha;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2022 pernah datang dan bertemu dengan Pemohon, dan menjelaskan peraturan dari Kantor Pajak, dan minta agar Pemohon meninggalkan rumah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, saksi melihat rumah tersebut masih ditempati oleh Pemohon dan masih ada usaha cuci motor;
- Bahwa rumah tersebut ada sertifikat Hak Pakai Nomor 13, atas nama pemegang hak adalah Ditjen Pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Jacky yang menempati rumah setelah Pak Sugondo meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melakukan pemantauan, Pemohon sejak tahun 2019 sudah menempati rumah tersebut;
- Bahwa dalam PP No. 40/1994 Jo. PP No. 31/2005 Pasal 7 tentang Rumah Negara, yang menempati rumah negara adalah Pejabat atau Pegawai Negeri berdasarkan surat izin penghunian rumah negara. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Perpu Nomor 22/2018, yang menghuni rumah negara adalah Pegawai Negeri berdasarkan izin

Hal 22 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan rumah negara yang diterbitkan oleh instansi yang mengelola rumah negara tersebut, sepanjang masih menduduki jabatan di instansi yang bersangkutan atau wajib mengembalikan rumah negara tersebut paling lambat 1 (satu) bulan apabila meninggal dunia, pensiun, atau lepas jabatan dari instansi tersebut;

- Bahwa saksi melaporkan Pemohon bukan Pak Jacky, karena sejak tahun 2019 saksi melihat rumah dinas Jl. Budi Raya No. 13 ditempati oleh Pemohon disertai usaha bengkel dan cucian motor, saksi sudah meminta baik-baik dan sudah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali supaya Pemohon dengan sukarela menyerahkan kunci rumah pada saksi, akan tetapi sampai ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon belum juga serahkan pada saksi. Untuk itu saksi kemudian melaporkan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya kedua pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah terbuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon adalah tentang ;

- Tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP;
- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor.S.Tap/24/III/2023/Sat/Reskrim/Res.JB pada tanggal 30 Maret 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHAP dan Pasal 385 Pasal 385 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pemohon berkeberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan bahwa;

- Tidak pernah ada undangan gelar perkara atas diri pemohon;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi tidak ada kepastian tahap selanjutnya;
- Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

Menimbang, bahwa menurut Termohon tindakan yang dilakukan Termohon adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1064/XI/2022/spkt/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya tanggal 4 November 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan Penggelapan hak atas barang tidak bergerak Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang keberatan Pemohon, maka terlebih dulu menguraikan secara singkat duduk persoalan hukum yang mendasari Pemohon mengajukan Pra Peradilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor LP/1064/XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya tanggal 4 November 2022, diduga telah terjadi tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud Pasal 167 dan atau Pasal 385 KUHP yang terjadi di bulan Oktober 2022 tepatnya di Jalan Budi Raya No.13 RT 07/09 Kel Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa yang melaporkan hal tersebut adalah saudara Ery Sunandar (Pegawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik

Hal 24 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bagian Perlengkapan yang salah satu tugasnya adalah mengelola rumah Negara di Komplek Pajak kemanggisan Palmerah Jakarta Barat),

- Bahwa saudara Ery Sunandar tersebut melakukan tindakan atas perintah dan berdasarkan Surat Kuasa dari Saudara Drs Peni Hirjanto, AK, MBA dengan jabatan Sekretaris Direktorat Jendral Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan yang diduga melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tersebut adalah Pemohon (Anita Sinyo Bya);
- Bahwa Pelapor Ery Sunandar pernah bertemu Pemohon pada bulan Juli 2022 melakukan pengecekan dan monitoring atas komplek pajak dan ditemukan salah satu rumah di Jalan Budi Raya No.13 RT.07/09 Kel Kemanggisan Kec Palmerah Jakarta Barat bangunan rumah ditempati dan dihuni oleh orang bukan Pegawai Pajak yang bernama Anita Sinyo Bya;
- Bahwa Ery Sunandar setelah melakukan pendekatan persuasive kepada Pemohon agar bersedia untuk mengembalikan rumah tersebut secara sukarela, akan tetapi Pemohon tidak mau meninggalkan bangunan rumah dan rumah rumah tersebut telah pula disewakan pada pihak lain sebagai tempat pencucian motor;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.13 / Kemanggisan a,n Direktorat Jenderal Pajak tertuang bahwa penghuni terakhir adalah Drs Sugondo Iskandar dan sesuai data beliau telah meninggal dunia, dan keluarga sudah pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa kepada Pemohon untuk mengosongkan rumah tersebut telah dilakukan pengiriman surat somasi pada tanggal 1 Agustus 2022, akan tetapi Pemohon tidak ada tanggapan dan tidak juga mengosongkan rumah tersebut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian perkara Pra Peradilan ini, adalah, “ *Apakah Penetapan Tersangka berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor.LP/1064 /XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya tanggal 4 November 2022, yang dikeluarkan Termohon telah memenuhi prosedur hukum sehingga dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum*”

Hal 25 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi Permohonan Pra Peradilan Pemohon bersifat pembuktian Administratif, maka keberatan keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikannya dalam dalil Permohonannya sepanjang menyangkut dan berkenaan dengan materi pokok perkara, dan Kewenangan Institusi / Lembaga Penyidikan tidak akan turut dipertimbangkan, demikian pula halnya dari surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Proses Penyelidikan dan Penyidikan juga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum kepada para pihak masing masing untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu), sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-60 dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang,. Bahwa oleh karena substansi Pra Peradilan Pemohon ditujukan terhadap tidak sah Penetapan Tersangka, maka Pengadilan terlebih dahulu melihat Pasal 1 butir 10 KUHP, yang mengatur tentang Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang :

1. *Sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan atau Penghentian Penyidikan atau Penghentian Tuntutan sesuai dengan pasal 77 huruf a KUHP;*
2. *Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan sesuai dengan pasal 77 huruf b KUHP;*
3. *Syah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian sesuai dengan pasal 82 ayat 3 KUHP;*
4. *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atau atas Penangkapan atau Penahanan atau Tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan mengenai Hukum yang diterapkan dimana perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 95 ayat 2 KUHP;*

Hal 26 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atau Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan Hukum yang diterapkan dimana perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 97 ayat 3 KUHP;*

6. *Tindakan-tindakan lain yaitu Pemasukan Rumah atau Penggeledahan yang dilakukan secara melawan hukum sesuai dengan pasal 125 jo pasal 33 jo pasal 34 KUHP;*

Menimbang, bahwa obyek Praperadilan selain dari Pasal 77 huruf a dan b, pasal 82 ayat 3, pasal 95 ayat 2 dan dengan pasal 97 ayat 3 serta pasal 125 jo pasal 33 jo pasal 34 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana disamping itu telah diperluas lagi melalui Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2014 jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015, dimana yang menjadi obyek praperadilan termasuk juga Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015,tersebut,yang menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat(1) KUHP, harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi status tersangka, dapat dipedomani antara lain;

1. Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

“ Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Bahwa pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai seorang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

2. Pasal 66 (1) Perkap No.12 / 2009;

“Status sebagai tersangka hanya dapat dtetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;



3. Pasal 66 (2) Perkap No.12 / 2009;

“Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan melalui gelar perkara;

4. Pasal 184 (1) KUHAP;

Alat bukti yang sah adalah ;

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat ;
4. Petunjuk; dan;
5. Keterangan terdakwa;

Bahwa oleh karena itu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pra Peradilan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka dalam Pembuktian Permohonan ini, kepada Termohon dibebankan untuk terlebih dulu membuktikan dalil sangkalannya itu;

Menimbang, bahwa dasar Termohon melakukan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya Laporan Polisi Nomor. LP/1064/XI/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat / Polda metro Jaya tanggal 4 November 2022 atas nama Pelapor Ery Sunandar tentang dugaan memasuki pekarangan tanpa ijin dan Penggelapan Hak atas Barang tidak Bergerak yang dilakukan oleh Pemohon (bukti T-1 ,T-2);

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut dalam rangka Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/1465/IV/2022/Sat Reskrim/Res-JB tanggal 7 November 2022,dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor.SP. Lidik/1465/XI/2022/Sat Reskrim /Res-JB untuk melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan antara lain, Melakukan Undangan dan Klarifikasi terhadap saksi saksi dan Pelapor,dan Berita Acara wawancara termasuk dengan Terlapor (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10, jo dan T-11, T.12, T.13. T14, T,15, T,16, T,17, T,18, T,19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi saksi, Termohon membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan dari Hasil Penyelidikan dan membuat Laporan hasil Penyelidikan (bukti T-20);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Penyelidikan ke tahap Penyidikan, maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 25 Januari 2023, dari hasil gelar perkara tersebut, Termohon membuat Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan (bukti T-21);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada undangan gelar perkara atas diri pemohon, bahwa sebagaimana Pasal 33 ayat (2) Perkap Polri No.6 Tahun 2019 tidak diatur Terlapor /Pemohon diundang dalam gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka hanya melainkan yang diwajibkan diundang adalah Fungsi Pengawasan dan Fungsi Hukum Polri serta Ahli;

Menimbang, bahwa setelah hasil Penyelidikan dianggap cukup oleh Termohon, maka dalam rangka mengumpulkan bukti bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, Termohon mengeluarkan surat sebagaimana bukti T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 yakni Surat Perintah Tugas untuk Penyidikan Nomor Srin Gas /33/II/2023/Res JB, tanggal 27 Januari 2023 Surat Perintah Penyidikan No.Pol.Sprin.Dik/33/II/2023/Res/JB tanggal 21 Pebruari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/12/V/2023/sat Reskrim/RS/JB tanggal 27 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 sampai dengan T-42, Termohon membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor/Korban, saksi Ery Sunandar, Drs Eni Hirjanto, AK, MBA, Budi Harsono, H. Eko Budi Setianto, Jacky Chauzaki Endro. P, Muhammad Bardan Salam, dan Berita Acara Pemeriksaan saksi Terlapor;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi hasil Penyelidikan dan Penyidikan, Termohon mengeluarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA.SITA/41/III/2023/Satreskrim/Res-JB tanggal 01 Maret 2023 (bukti T-43, T-44, T-45, T-46, T-47) dan telah menyita ;

- 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Pakai No.13/Kemanggisan a.n Direktorat Jenderal Pajak yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy surat somasi untuk mengosongkan rumah Negara Dirjen Pajak No.88 PJ.1/PJ.014/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

Hal 29 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar surat somasi untuk mengosongkan rumah Negara Dirjen Pajak No.s.124/PJ.01/PJ.014/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu indentitas barang rumah Negara yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa dari bukti T-48 sampai dengan T-53, berupa telah pula melakukan kembali gelar perkara pada tanggal 4 November 2022, dan dari laporan hasil gelar perkara tersebut Pemohon/Terlapor ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada tanggal 27 Maret 2023, dan selanjutnya oleh Termohon, terlapor/Anita Sinyo Bya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/23/III/2023/sat Reskrim/res JB tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka dan dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Tersangka Nomor : B/624/III/2023/Sat Reskrim/Res Jb tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-58, T-59 dan T-60 berupa Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor B/11033/VI/2023/sat reskrim/res JB tanggal 9 Juni 2023 atas nama tersangka Anita Sinyo Bya, yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan jika hal ini Pemohon merasa keberatan dengan alasan penyidik belum menyatakan (P-21) pada kenyataannya yang terjadi pemohon telah menerima surat penetapan tersangka berdasarkan Nomor.S.Tap/24/III/2023/Sat Reskrim/Res JB pada tanggal 30 Maret 2023, untuk tindakan yang demikian menurut Pemohon adalah tindakan penyidik yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikatagorikan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian lazim dilakukan tentang pengembalian berkas yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan kepada Penyidik (P.18, dan P.19), hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang yang belum lengkap pada tahap penyidikannya , hal tersebut tidak dapat dikatakan unprosedural atau cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya surat surat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3 setelah diteliti adalah surat surat bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Termohon dalam rangka dikeluarkannya surat Penetapan Tersangka, lagi pula surat surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, demikian pula saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya mengetahui sebatas penguasaan rumah oleh pemohon, sedangkan ketentuan ketentuan pokok dalam persyaratan dapat tidaknya seseorang menempati rumah saksi tidak tahu, maka oleh karena itu

Hal 30 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat mendukung dalil dalil Permohonan Pra Peradilan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat secara prosedural Termohon dalam menetapkan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor.S.tap/23/III/2023/sat Reskrim/res.JB, tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan Tersangka atas nama Anita Sinyo Bya adalah sah secara hukum, telah memenuhi syarat syarat formal dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni adanya keterangan saksi saksi baik dari saksi Pelapor dan lainnya dan disertai adanya surat surat bukti yang telah dilakukan penyitaan, maka dengan demikian dapat dikatakan Penetapan satu Tersangka pada Pemohon tersebut secara hukum adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan Pra Peradilan tidak dikenakan biaya, maka biaya perkara dalam permohonan ini Nihil ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Peraturan-peraturan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah secara hukum dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/B/1064/XI/2022/spkt/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya, tanggal 4 November 2022 perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan Penggelapan hak atas barang tidak bergerak Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP;
3. Menyatakan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap perintah penyidik kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023** oleh **Muhammad Irfan, SH, M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Luwina Christina P, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal 31 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim tsb,

Luwina Christina P, S.H, M.H.

Muhammad Irfan, SH, MHum

Hal 32 dari 32 Hal Put. No. 18/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Brt